

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jeane Neltje^{1*}, Diana Fitriana², Sarip³

¹² Universitas Tarumanegara

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: jeanes@fh.untar.ac.id; diana.fitriana@ubharajaya.ac.id; sarip@umc.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Apr 13, 2023

Revised: Jun 19, 2023

Accepted: Jul 20, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2324>

Abstract : *Copying and commercial use of copyright (especially songs) is an act that is detrimental to copyright holders. Article 9 of the Copyright Law has emphasized this action and problems in the field of intellectual property protection become a fundamental problem when research shows that there are weaknesses in aspects of copyright protection. A copyrighted work will receive legal protection if it covers the fields of science, art and literature. Legal protection is obtained if a creation has been realized in a tangible form. The method used in this research is normative research. The author uses the library research method (library search) which is done by reading and studying written sources. According to Article 4 UUHC, the exclusive rights of protected music creators consist of moral rights and economic rights. Moral rights are inherent in the creator or actor that cannot be removed or deleted without any reason, even though the copyright or copyright has been transferred. However, not all countries provide the same legal protection for moral rights in copyright. Some countries may not have strong moral rights laws, or may provide less protection for those rights. Legal arrangements regarding the economic rights of creators or copyright holders show that economic rights are the exclusive rights of creators or copyright holders to obtain economic benefits from creations, so that everyone who exercises economic rights must obtain permission from the creator or copyright holder and is prohibited from duplicating and/or commercial use of works without the permission of the creator or copyright holder.*

Keywords : *Copyright, Reproduction and Commercial Use, Legal Protection*

Abstrak : Penggandaan dan penggunaan secara komersil terhadap hak cipta (khususnya lagu) merupakan tindakan yang merugikan bagi pemegang hak cipta. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta sudah menegaskan terkait tindakan tersebut dan problema dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta. Sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library search) yang



dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis. Menurut Pasal 4 UUHC hak eksklusif Pencipta Musik yang dilindungi terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan. Namun, tidak semua negara memberikan perlindungan hukum yang sama untuk hak moral dalam hak cipta. Beberapa negara mungkin tidak memiliki undang-undang hak moral yang kuat, atau mungkin memberikan perlindungan yang lebih sedikit untuk hak-hak tersebut. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata kunci : Hak Cipta, Penggandaan dan Penggunaan Secara Komersial, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pemegang hak cipta adalah orang atau entitas yang memiliki hak eksklusif atas karya asli yang dihasilkan oleh pikirannya. Dalam hal ini, hak cipta mengacu pada hak hukum yang diberikan kepada pemilik karya untuk mencegah orang lain menggunakan atau menyalin karya tersebut tanpa izin atau persetujuan mereka. Pemegang hak cipta biasanya adalah pencipta asli karya, tetapi hak cipta dapat pula diperoleh melalui pembelian atau perolehan hak dari pemegang hak cipta sebelumnya. Hak cipta dapat diberikan untuk berbagai jenis karya, termasuk tulisan, musik, seni, film, dan perangkat lunak.¹

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya asli mereka. Hak-hak ini mencakup:

- a) Hak reproduksi: Hak untuk membuat salinan atau replika karya tersebut.
- b) Hak distribusi: Hak untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan salinan karya tersebut kepada orang lain.
- c) Hak publikasi: Hak untuk mempublikasikan atau membuat karya tersebut tersedia untuk umum.
- d) Hak penyewaan: Hak untuk memperbolehkan orang lain menyewa karya tersebut.
- e) Hak tampilan atau pertunjukan publik: Hak untuk menampilkan atau mempertunjukkan karya tersebut di depan umum.
- f) Hak adaptasi atau modifikasi: Hak untuk memodifikasi atau mengadaptasi karya tersebut untuk membuat karya baru.

Dalam hak ekonomi, pemegang hak cipta berhak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya asli mereka. Mereka dapat memperoleh royalti atau pembayaran lain dari orang atau perusahaan yang ingin menggunakan karya mereka. Hal ini dapat

¹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> , HAK CIPTA, diunggah pada tanggal 09 Mei 2023.

memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menciptakan karya yang orisinal dan berkualitas, karena mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut.

Kekayaan intelektual merupakan hasil gagasan berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau dinyatakan dalam bentuk penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, pembuatan tata letak komponen semikonduktor dan varietas hasil pemuliaan¹. John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu *Labor Theory*. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut :

- a) Pencipta/pembuat harus dihormati dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
- b) Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
- c) Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.²

Di sisi lain, problema dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta praktis. O.K. Saidin mengungkapkan bahwa paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual didasari oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu maka Saidin menilai bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat semata-mata dilakukan dengan tegas tanpa memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di masyarakat.³ Dengan kata lain, sistem perlindungan kekayaan intelektual bersifat luwes sebab dimungkinkan akan sebuah bentuk perlindungan hak cipta baru tanpa menghilangkan bentuk hak cipta yang sebelumnya telah ada pada sebuah obyek yang dilindungi. Dalam satu kesatuan yang sama, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian yakni hak cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*).⁴

Sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Menarik untuk mencermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu sendiri secara kontekstual telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta juga dinilai sebagai benda bergerak dengan mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasarnya sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak dan pengakuan berbeda terhadap para pemegang hak cipta.⁵

² Ujang Badru Jaman, dkk. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol . 3, No . 1 2021.

³ Saidin, H. Ok. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), 23.

⁴ Ibid

⁵ Putu Devya Chevy Awatari. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 161-169.

Merujuk pada permasalahan yang terjadi, yaitu perselisihan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Ahmad Dhani selaku pemilik hak cipta lagu melarang kepada Once Mekel untuk membawakan lagu ciptaannya dalam kegiatan konser musik apapun. Hal ini dipicu oleh permasalahan pembayaran hak royalti (*performing rights*) dari sebuah pertunjukan musik, sehingga membuat pemilik hak cipta merasa dirugikan dan penyelenggara acara serta pelaku acara mendapatkan keuntungan diluar kewajaran. Kasus ini mengusung peraturan perundang-undangan dalam Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 9 Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a) penerbitan Ciptaan;
 - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c) penerjemahan Ciptaan;
 - d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f) pertunjukan Ciptaan
 - g) Pengumuman Ciptaan;
 - h) Komunikasi Ciptaan; dan
 - i) penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

- 1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- 2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d) Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; pertunjukan atau
 - e) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- 3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a) hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b) Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- 4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

- 5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Sebelumnya, sudah pernah terdapat penelitian mengenai topik yang serupa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya seni pahat atas adanya karya transformasi di Indonesia yaitu tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan adanya hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, transformasi atau modifikasi terhadap karya seni pahat oleh orang lain diperbolehkan sepanjang dilakukan atas dasar lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta tanpa mengabaikan hak ekonominya. Namun, pada kenyataannya pemegang hak cipta masih belum mendapatkan hak ekonominya dikarenakan minimnya pengawasan serta aturan hukum yang tegas terhadap pelaku transformasi karya seni.

Lain halnya dengan penelitian yang akan dibahas kali ini. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap Tindakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan (khususnya di bidang musik atau lagu) serta membahas tentang hak royalti, hak ekonomi dan hak moral dalam sebuah ciptaan. Permasalahan ini akan berfokus pada peraturan hukum dalam Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu, diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif. Ketidakjelasan pada rumusan norma hukum yang membatasi penggunaan ciptaan dan pembagian hak ekonomi bagi pemilik hak cipta atau pemegang hak ciptaan, menunjukkan sebuah keaburan aturan hukum sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah artikel jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis⁶ didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terkait literatur-literatur serupa ataupun bacaan yang berasal dari karya tulis literatur termutakhir.⁷

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni bersumber dari penelitian,

⁶ Poiyo, Masyita. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi* 7, No. 2 (2018): 66-73.

⁷ Susanti, Diah Octorina dan Effendi, A’an. *Penelitian Hukum* (Surabaya, Sinar Grafika, 2010), 110.

kepastakaan, yaitu berupa: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa undang-undang, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepastakaan (Library Research) yaitu dengan membaca buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik sebagai permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer dan sekunder penulis menggunakan penelitian dengan memakai teknik pengumpulan bahan dengan menggunakan teknik pencatatan, membaca buku-buku, peraturan perundang-undangserta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Semua bahan-bahan yang sudah di dapat dalam penulisan ini, selanjutnya disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

III. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Ciptaan

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak eksklusif yang dimilikinya tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh orang lain. Ada banyak undang-undang dan peraturan di seluruh dunia yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

- 1) Konvensi Berne : Konvensi internasional ini memastikan bahwa hak cipta dilindungi di seluruh dunia dan memberikan standar minimum untuk perlindungan hak cipta.
- 2) Undang-Undang Hak Cipta : Setiap negara memiliki undang-undang hak cipta yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Undang-undang ini memperjelas hak dan kewajiban pemegang hak cipta serta sanksi bagi pelanggar hak cipta.
- 3) *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) : Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi pemegang hak cipta dalam era digital. DMCA memberikan persyaratan yang ketat bagi penyedia layanan internet dan platform daring untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta.
- 4) Pengadilan Hak Cipta : Di banyak negara, terdapat pengadilan hak cipta khusus yang menangani kasus pelanggaran hak cipta. Pengadilan ini dapat memberikan sanksi, termasuk denda dan tuntutan pidana bagi pelanggar hak cipta.

Perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan melindungi hak cipta, pencipta di seluruh dunia dapat merasa lebih aman untuk berbagi karya-karya mereka dengan publik tanpa khawatir dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain.

Konsep tentang perlindungan hukum yang tercantum dalam UUHC, menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi, salah satunya musik (Pasal 40 ayat (1) huruf d). Menurut Suhastjarja dalam (Widyaswara & Tigita, 2018) musik adalah perwujudan dari isi hati, ide atau gagasan manusia yang terbentuk dari unsur nada- nada, ritme dan harmoni yang disusun dan di gabung menjadi satu, sehingga dapat dimengerti dan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang mendengarnya. Perlindungan hukum timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.⁸

Dalam hak cipta perlindungan hukum ditujukan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta yang menghasilkan suatu karya, sehingga yang mendapat perlindungan hukum dari objek ciptaan musik adalah Pencipta Musik sendiri. Penulis mencoba merumuskan yang dimaksud Pencipta Musik adalah subjek hukum yang menghasilkan suatu karya di mana dalam karyanya tersebut terkandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.⁹

Menurut Pasal 4 UUHC hak eksklusif Pencipta Musik yang dilindungi terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC mengenai hak moral Pencipta Musik dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai Pencipta (*authorship right atau paternity right*), bahwa identitas Pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang Pencipta dan Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*), yaitu melarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi Pencipta.¹⁰

Masa berlaku Hak moral menurut Pasal 5 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah Pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 9 UUHC, bahwa Hak ekonomi melarang pihak lain menggunakan karya cipta untuk tujuan komersil tanpa izin Pencipta. Pada kenyataannya, sering kali ditemui pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta Musik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah melalui aturan UUHC memberikan pilihan bagi Pencipta Musik untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan.

Berikut mekanisme penyelesaian bagi Pencipta yang ingin mempertahankan haknya:¹¹

- a) Gugatan Perdata diatur dalam Pasal 98 UUHC, Pencipta Musik berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya.

⁸ Widyaswara, & Tigita. Menulis Lagu Dari Hati. Jakarta: Widyaswara. (2018). Hlm. 23

⁹ Komang Ariadarma Suputra, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020 Hal. 77-82

¹⁰ Hidayah, Khoirul (2017) Hukum hak kekayaan intelektual. Setara Press, Malang. ISBN 978-602-6344-24-3

¹¹ ibid

- b) Tuntutan Pidana yang diatur di dalam Pasal 112-118 UUHC, Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4 UUHC).
- c) Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).

Hak Ekonomi, Hak Moral, Dan Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya asli mereka. Hak ekonomi ini meliputi:¹²

- 1) Hak reproduksi : Hak untuk membuat salinan atau replika karya tersebut.
- 2) Hak distribusi : Hak untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan salinan karya tersebut kepada orang lain.
- 3) Hak publikasi : Hak untuk mempublikasikan atau membuat karya tersebut tersedia untuk umum.
- 4) Hak penyewaan : Hak untuk memperbolehkan orang lain menyewa karya tersebut.
- 5) Hak tampilan atau pertunjukan publik: Hak untuk menampilkan atau mempertunjukkan karya tersebut di depan umum.
- 6) Hak adaptasi atau modifikasi: Hak untuk memodifikasi atau mengadaptasi karya tersebut untuk membuat karya baru.

Dalam hak ekonomi, pemegang hak cipta berhak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya asli mereka. Mereka dapat memperoleh royalti atau pembayaran lain dari orang atau perusahaan yang ingin menggunakan karya mereka. Hal ini dapat memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menciptakan karya yang orisinal dan berkualitas, karena mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut.

Namun demikian, hak ekonomi dalam hak cipta tidak berarti bahwa pemegang hak cipta memiliki hak mutlak untuk mengontrol penggunaan karya mereka oleh orang lain. Ada batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang hak cipta yang memungkinkan penggunaan karya-karya tertentu tanpa izin dari pemegang hak cipta, seperti dalam kasus penggunaan untuk tujuan pendidikan atau parodi.

Hak moral dalam hak cipta merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melindungi integritas karya mereka dan reputasi mereka sebagai pencipta. Hak moral tidak

¹² Putu Devya Chevy Awatari. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Op. Cit, hlm 12.

berhubungan dengan keuntungan ekonomi dari karya tersebut, tetapi lebih terkait dengan identitas dan martabat pencipta sebagai individu.¹³

Hak moral dalam hak cipta mencakup:

- 1) Hak untuk disebutkan nama: Pencipta berhak untuk diakui sebagai pembuat karya tersebut dan diidentifikasi dengan namanya.
- 2) Hak untuk menentukan penggunaan karya: Pencipta berhak untuk menentukan bagaimana karya tersebut akan digunakan, diterjemahkan, atau diubah.
- 3) Hak untuk melindungi integritas karya: Pencipta berhak untuk melindungi karya mereka dari modifikasi atau penggunaan yang mengurangi integritas karya tersebut dan reputasi mereka sebagai pencipta.
- 4) Hak untuk menarik karya: Pencipta berhak untuk menarik karya mereka dari publikasi atau penggunaan publik jika karya tersebut tidak lagi mencerminkan nilai atau keyakinan mereka.

Hak moral memberikan perlindungan bagi pencipta untuk mempertahankan integritas karya mereka dan mencegah penggunaan yang tidak pantas atau merugikan reputasi mereka. Hak moral juga memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menciptakan karya yang berkualitas dan bermakna, karena mereka tahu bahwa identitas dan martabat mereka akan terlindungi oleh undang-undang hak cipta.

Namun, tidak semua negara memberikan perlindungan hukum yang sama untuk hak moral dalam hak cipta. Beberapa negara mungkin tidak memiliki undang-undang hak moral yang kuat, atau mungkin memberikan perlindungan yang lebih sedikit untuk hak-hak tersebut.

Hak eksklusif dalam hak cipta adalah hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang memberikan kontrol eksklusif atas penggunaan karya asli mereka. Ini berarti bahwa pemegang hak cipta adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan, mendistribusikan, atau memodifikasi karya tersebut, kecuali jika pemegang hak cipta memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal itu.

Hak eksklusif dalam hak cipta termasuk hak-hak ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya, serta hak untuk membuat karya adaptasi atau modifikasi. Ini memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menciptakan karya baru dan orisinal, karena mereka memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut.¹⁴

Namun, hak eksklusif dalam hak cipta tidak berarti bahwa pemegang hak cipta memiliki hak mutlak untuk mengontrol penggunaan karya mereka oleh orang lain. Ada

¹³ Antonio Rajoli Ginting, *Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020: 579-596. JIKH Vol. 14, No. 3, November 2020: 579-596.

¹⁴ Sri Maharini M.T.V.M RafikAl Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 1 (2019).

batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang hak cipta, seperti dalam kasus penggunaan karya untuk tujuan pendidikan atau parodi. Selain itu, dalam beberapa negara, ada juga doktrin "*fair use*" atau penggunaan wajar yang memungkinkan penggunaan karya untuk tujuan tertentu tanpa perlu meminta izin dari pemegang hak cipta.

Selain itu, hak eksklusif dalam hak cipta juga memiliki waktu kadaluarsa. Setelah periode waktu tertentu, karya tersebut akan menjadi domain publik dan siapa saja dapat menggunakannya tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Waktu kadaluarsa hak eksklusif bervariasi tergantung pada negara dan jenis karya yang dilindungi, tetapi umumnya berkisar antara 50 hingga 70 tahun setelah kematian pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ayat :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a) penerbitan Ciptaan;
 - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c) penerjemahan Ciptaan;
 - d) pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f) Pertunjukan Ciptaan;
 - g) Pengumuman Ciptaan;
 - h) Komunikasi Ciptaan; dan
 - i) penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) Termasuk perbuatan perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan (*live performance*).

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a) Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- b) Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hakekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h) Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Pengandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya lagu atau musik merupakan gubahan seni atau nada suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik serta terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC) tidak menjelaskan mengenai pengertian karya lagu atau musik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu dan musik memiliki pengertian yang berbeda. Dimana lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama. Sedangkan musik merupakan suatu komposisi yang terdiri dari notasi yang mempunyai melodi berirama. Namun karya lagu termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yakni lagu atau musik dengan atau tanpa

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

teks. Jadi dalam suatu lagu terdapat beberapa ciptaan yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kesatuan. Pada lagu yang musik dan teksnya diciptakan oleh orang yang sama dalam satu kesatuan yang utuh. Apabila melihat pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Adapun karya cipta lagu yang dilindungi adalah bagian lirik, melodi, notasi dan musik. Bahwa perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap karya cipta yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.¹⁶

Pengaturan UUHC di Indonesia memberi perlindungan terkait lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, yang dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Oleh karena itu, lagu dan atau musik berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan pengertian antara lagu dan musik. Terkait dengan UUHC yang mengatur mengenai lagu dan atau musik yang merupakan satu kesatuan karya cipta, Otto Hasibuan mengemukakan keberatan bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam Pasal yang tertera dalam UUHC bukanlah menimbulkan masalah, tapi jika disimak lebih jauh dapat menimbulkan kerancuan, karena:

- 1) Adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.
- 2) Arransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*).
- 3) Dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik atau keduanya.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi pada hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta. Jika kita melihat Pasal 9 ayat (3) UUHC, seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta jika memenuhi dengan unsur :

- 1) Orang, yang dimaksud orang dalam UUHC merupakan yaitu: orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 28 UUHC).
- 2) Tanpa izin Pemegang Hak Cipta, yaitu Izin adalah pernyataan mengabulkan/membolehkan (KBBI). Jadi tanpa izin, ialah seseorang yang menggunakan suatu ciptaan tanpa memiliki pernyataan mengabulkan/disetujui dari Pemegang Hak Cipta,

¹⁶ Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038.

- 3) Penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan, yaitu penggandaan adalah suatu proses, cara yang digunakan untuk memperbanyak suatu ciptaan (KBBi). Penggunaan berarti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian (KBBi), dan
- 4) Secara Komersil, menurut Pasal 1 angka 24 UUHC, berarti “memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.” Jadi, segala penggunaan ciptaan demi kepentingan ekonomi tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Cipta dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan kasus, di atas Penulis mencoba untuk mengaitkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC, yang mengatur mengenai unsur-unsur dari pelanggaran hak cipta :

- 1) Unsur orang, dalam kasus di atas ialah Ahmad Dhani yang merasa dirugikan oleh ulah penyelenggara acara musik yang tidak membayarkan hak royalti nya dengan harga yang sepatutnya.
- 2) Unsur tanpa izin Pemegang Hak Cipta, pernyataan yang dikeluarkan pihak Ahmad Dhani selaku pemilik ciptaan lagu dan kemudian melaran Once Mekel dan siapapun untuk membawakan lagu ciptaannya tanpa seizinnya.
- 3) Unsur penggandaan dan/atau penggunaan, musik yang dimasukan sebagai suara latar ke dalam video merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang telah dilakukan untuk memadukan musik dengan video yang awalnya terpisah sehingga menjadi satu.
- 4) Unsur komersil, tindakan Once yang melakukan konser tersebut merupakan satu langkah yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Penggunaan secara komersial terhadap suatu ciptaan dapat terjadi jika seseorang atau perusahaan menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial, seperti untuk memperoleh keuntungan finansial. Penggunaan ini dapat termasuk reproduksi, distribusi, dan penjualan karya tersebut.

Jika seseorang ingin menggunakan ciptaan secara komersial, perlu memperhatikan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan ciptaan tersebut, seperti hak cipta, paten, merek dagang, atau desain industri. Jika seseorang tidak memiliki hak untuk menggunakan ciptaan tersebut secara komersial, maka dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda atau tuntutan perdata.

Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial, disarankan untuk melakukan riset dan memperoleh izin dari pemilik hak kekayaan intelektual terlebih dahulu. Jika seseorang memiliki ciptaan dan ingin mengamankan hak kekayaan intelektualnya, disarankan untuk mendaftarkan hak tersebut agar dapat melindungi ciptaannya dari penggunaan tidak sah oleh pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berapa besar nilai ekonomi nyata dari suatu ciptaan yang dilindungi, sangat relatif. Hal ini tergantung pada konsensus antara pencipta atau pemilik/pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta. Selain itu, nilai nyata ekonomi dari suatu ciptaan juga dapat diukur pada berapa besar reproduksi ciptaan itu terjual. Bahkan penulis berpendapat bahwa nilai ganti rugi yang tertuang dalam ketentuan sanksi dan ancaman pidana pada ketentuan Undang-undang Hak Cipta, juga dapat merupakan salah satu tolok ukur nilai ekonomi dari suatu ciptaan.

V. SARAN

Dari pemaparan hasil analisis di atas, peneliti merekomendasikan secara khusus kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi lebih giat lagi mengenai pemahaman tentang hak cipta dalam masyarakat, mengingat transisi masyarakat yang terjadi menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa suatu karya cipta adalah hal yang eksklusif dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, dalam penggunaan suatu karya cipta diharapkan masyarakat agar meminta izin terlebih dahulu terhadap Pemegang Hak Cipta. Izin merupakan suatu hal yang penting dalam bidang hak cipta. Selain untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, izin dapat ditujukan sebagai bentuk penghargaan bagi Pencipta yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007).
- Susanti, Diyah Octorina dan Effendi, A'an. *Penelitian Hukum* (Surabaya, Sinar Grafika, 2010)
- Widyaswara, & Tigita. *Menulis Lagu Dari Hati*. Jakarta: Widyaswara. (2018).
- Hidayah, Khoirul (2017) *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press, Malang. ISBN 978-602-6344-24-3

Jurnal

- Ujang Badru Jaman, dkk. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Vol. 3 | No. 1 | 2021.
- Putu Devya Chevya Awatari. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA SENI TRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020.
- Poiyo, Masyita. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi* 7, No. 2 (2018)
- Komang Ariadarma Suputra, dkk. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI YOUTUBE*. *Jurnal Interpretasi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020
- Antonio Rajoli Ginting, *PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI TERHADAP KONTEN YOUTUBE YANG DIJADIKAN SUMBER BERITA*. *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 579-596. *JIKH* Vol. 14, No. 3, November 2020
- Sri Maharini M.T.V.M Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 1 (2019).
- Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk. *AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006)*. *GANESHA LAW REVIEW* Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038.

